



PENETAPAN
Nomor 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Yenida Fithri, jenis kelamin Perempuan lahir di Kota Payakumbuh tanggal 01 Januari 1967, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. DR. M. Hatta No.24 RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah membaca Surat Permohonan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam Register Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam register Nomor 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Darnis**
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **Darnis** lahir di Payakumbuh tahun 1943, telah meninggal dunia dalam usia 43 tahun tanggal 03 Agustus 1986 di rumah sakit.
3. Bahwa tentang kematian ibu Pemohon **Darnis** belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang.

Hal 1 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ibu Pemohon **Darnis** tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian **Darnis** lahir di Payakumbuh, tahun 1943 telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1986 di rumah sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **Darnis** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1371094101670017 atas nama Yenida Fithri, yang di keluarkan pada tanggal 23 April 2012 selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 1371090411070097, atas nama Kepala Kelurga Adrizalman, yang di keluarkan pada tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/12/VI/1995 pasangan suami istri atas nama Adrizalman dan Yanida Fithri, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yanida Fithri, Nomor: 08 OC oh 0113837, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Hal 2 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jenazah Darnis, Nomor: 472/032/LAND/III/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Surat Kuasa dari pemberi Kuasa yaitu Efhandi Nukman, Eva Yulia Niukman, Muhammad Zaki, kepada Yenida Fithri (Pemohon), selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi foto Makam dari Darnis (Ibu Pemohon), selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-6, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Nurmeizi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga depan rumah dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon, Bapak bernama Nukman Abbas, sedangkan Ibu bernama Darnis;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 4 orang anak yang Bernama, Efhandi Nukman, Yenida Fithri (Pemohon), Eva Yulia Nukman, dan Muhammad Zaki;
- Bahwa orangtua perempuan Pemohon meninggal karena sakit di Padang pada tahun 1980an, dan mengetahui hal tersebut karena saksi datang melayat;
- Bahwa orangtua perempuan Pemohon di makamkan di TPU Tunggul Hitam kota Padang;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah orangtua perempuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal akta kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tuanya ke Dinas Kependudukan Kota Padang dan memerlukan penetapan pengadilan;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Nurwathni Zainir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon, Bapak bernama Nukman Abbas, sedangkan Ibu bernama Darnis;
- Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 4 orang anak yang Bernama, Efhandi Nukman, Yenida Fithri (Pemohon), Eva Yulia Nukman, dan Muhammad Zaki;
- Bahwa Orangtua perempuan Pemohon meninggal di rumah sakit pada umur lebih kurang 43 tahun di Padang, pada tahun 1986;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah orangtua perempuan pemohon;
- Bahwa orangtua perempuan Pemohon dimakamkan di TPU Tunggul Hitam Kota Padang
- Bahwa tujuan pengurusan permohonan penetapan Akta Kematian tersebut untuk kepentingan pengurusan warisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tuanya ke Dinas Kependudukan Kota Padang dan memerlukan penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian ibu kandungnya yang bernama Darnis yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1986 karena sakit;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jln. DR. M. Hatta No.24 RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Nurmeizi dan Nurwathni Zainir;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-3, yang didukung keterangan saksi Nurmeizi dan saksi Nurwathni Zainir, didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki orang tua laki-laki (Ayah) bernama Nukman Abbas, sedangkan orang tua Perempuan (Ibu) bernama Darnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7, yang didukung keterangan saksi Nurmeizi dan saksi Nurwathni Zainir, didapatkan fakta bahwa ibu Pemohon bernama Darnis telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1986, di Padang karena sakit tua dan dimakamkan di TPU Tunggul Hitam Kota Padang;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, orang tua Pemohon telah dikarunia 4 (dua) orang anak yang salah satu satunya Pemohon yang merupakan anak dari empat orang bersaudara;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan

Hal 5 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yg diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*, pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai sipil mencatat pada register akta kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 stb 1917 tersebut, maka adanya fakta persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Nurmeizi dan saksi Nurwathni Zainir, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdapat fakta

Hal 6 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memang benar ibu kandung Pemohon bernama Darnis telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 03 Agustus 1986 karena sakit dan dimakamkan di Kota Padang sebagaimana bukti surat P-5, dimana atas kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dimana maksud maupun tujuan pengurusan akta kematian dari Darnis untuk keperluan pengurusan waris dari keluarga Pemohon dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Nurmeizi dan saksi Nurwathni Zainir (keduanya tetangga Pemohon) serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari Darnis (ibu kandung Pemohon) tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksional petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan *a quo* diajukan secara elektronik dan selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tertulis untuk pemeriksaan secara prodeo sehingga permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk dibebaskan dari biaya berkara maka terhadap Pemohon tetap dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 7 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan seorang perempuan bernama Darnis (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Kota Padang pada tanggal 03 Agustus 1986.
3. Memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan kematian atas nama Darnis (ibu kandung Pemohon) tersebut diatas dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama Darnis tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Adityo Danur Utomo, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahril Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahril Sadar, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
PNBP Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu Rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan Perdata No. 369/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)